

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGADILAN NEGERI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SANGATTA)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai
Timur Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Alfina Julia Anggriani

NIM: 20.2.22.010

**PROGRAM STUDI AHWALUL SYAKSYIAH (AS)
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/V1/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutum.ac.id> E-mail: admin@staiskutum.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Alfina Julia Anggriani
NIM : 20.2.22.010
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga/Ahwalu Syakhsiyah
Judul : Pengakkan Hukum Pidana Oleh Pengadilan Negeri Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sangatta)

Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sangatta, 28 Mei 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Ramdanil Mubarak, M.M.

Miftakhul Rizal M., M.Pd.I

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah



Abdullah Fathulhuda, M.S.I.



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK Nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur 75611 Telp. 0811596662
website: www.staiskutim.ac.id e-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengakkan Hukum Pidana Oleh Pengadilan Negeri Sangatta
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Sangatta)

Nama : Alfina Julia Anggriani

NIM : 20.2.22.010

Jurusan : Syariah


Prodi : Ahwal Syakhsiyyah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
pada tanggal **15 Juni 2024**, dinyatakan **LULUS** dengan predikat, **PUJIAN** dan
dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Tim Sidang

1. Firdaus, M.E.
Ketua Sidang
2. Andi.M. Fauzan Razak, M.Pd
Sekretaris Sidang
3. Dr. Hartono,S.H.I., M.S.I
Penguji Utama
4. H. Arif Rembang Supu, M.Pd
Penguji I
5. Ajis Supangat, M.H.
Penguji II

Tanda Tangan



Sangatta, Juni 2024

Mengesahkan,


Dr. Satriah, M.Pd.
NIDN. 2116097501

PERNYATAAN

Nama : Alfina julia anggriani
Nim : 20.2.22.010
Jurusan : syariah
Prodi : Ahwalul syakhsyiyah
Judul Skripsi : Penegakkan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak sebagai pelaku pemerkosaan(studi kasus pengadilan negeri sangatta)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sangatta, 19 Mei 2024

Yang Menyatakan,



julia anggriani

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan

Kesanggupannya.”

(QS. AL Baqarah 286)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dan do'a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat di buat dan selesai tepat waktu, Sekaligus baginda Rasulullah SAW, Berkat syafaat beliaulah sampai saat ini saya merasa berada di jalan yang benar untuk tetap terus menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Panutanku Bapak Alimuddin Hannan yang selalu bekerja keras dan memberikan apapun yang penulis butuhkan dan tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun terima kasih selalu mengapresiasi serta selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini “ anak sholehahnya bapa mau lulus nih”.
3. mamiku tercinta , Rabainah terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan atas segala bantuan, semangat dan doa yang diberikan untuk penulis , terima kasih atas kesabaran hati menemani penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikannya, terima kasih selalu bangga sama apapun pencapaian penulis terima kasih orang yang paling hebat sedunia i love you mami.
4. Kedua saudaraku (Sevtha gita anggriani dan bayu putra utama) thank you selalu menghibur dan memberikan semangat dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bahagia selalu buat kalian love you sekebon.

5. Teman-teman seperjuangan uyan dan cinay terima kasih telah berjuang bareng-bareng terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih sudah menjadi penyemangat untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Sepupuku aku yang paling cantik sedunia Nabila mardiana arsyad terima kasih sudah membantu , mendoakan dan mendengarkan keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini aku selalu berdoa semoga kamu sehat dan bahagia selalu amin .

7. Untuk diri saya sendiri , terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik-baiknya , ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri .

Kamu hebat banget nay.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Sangatta, 12 Mei 2024

Peneliti,

Alfina julia anggriani

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq Dan Hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keIslaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Suatu kebanggaan tersendiri, jika tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Satriah, M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M. S. I selaku ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai timur yang berkenan memberikan kesempatan pada peneliti untuk menuntut ilmu di program studi Ahwal Syakhsiyyah.
3. Bapak M. Abdul Basir, M.H selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.

4. Bapak Ramdanil, M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Achmad Miftakhul rizal, M.,M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Staff karyawan di lingkungan Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Teman – temanku yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dalam menyusun skripsi ini. Dan semua pihak yang tidak memungkinkan disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Sangatta, 19 Mei

2024

Peneliti,

Alfina julia anggriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSTUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Perumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Deskripsi Teori.....	17

B. Telaah Pustaka.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	72
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	72
C. Data dan Sumber Data.....	73
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Uji Keabsahan Data	73
F. Teknis Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	77
B. Deskripsi Data Penelitian	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian	108
D. Keterbatasan Penelitian	119
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran-Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R

ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	.'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ	Dibaca qaa>la
قِيلَ	Dibaca qii>la
يَقُولُ	Dibaca yaquu>lu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَحَّةٌ dibaca thalhah

- b. Pada kata yang terkahir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal

4. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكِ dibaca al-Maliku

5. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR SINGKATAN

KUHP: Kitab-Kitab Undang-Undang Pidana

KUHAP:Kitab-Kitab Undang-Undang Acara pidana

TRC-PPA: Tim Respon Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak

UU: Undang-Undang

SD: Sekolah dasar

LPKA: Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKS: Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak

HAM: Hak Asasi Manusia

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	83
----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakkan hukum pidana mencakup serangkaian langkah dan proses yang dilakukan oleh sistem hukum untuk menanggapi pelanggaran hukum proses dimulai dengan identifikasi pelanggaran hukum oleh pihak yang berwenang atau oleh masyarakat. ini bisa melibatkan laporan kepolisian, investigasi, atau tindakan yang menyeroti adanya dugaan pelanggaran . Setelah identifikasi, pihak berwenang melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Penyelidikan dapat mencakup wawancara, pengeledahan, analisis forensik dan upaya lainnya untuk memperoleh informasi yang mendukung kasus .

Jika bukti cukup ada, pihak berwenang dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan penangkapan tersebut harus sesuai dengan prosedur hukum dan hak-hak tersangka . Setelah penangkapan tersangka dapat ditahan sementara selama proses penyelidikan berlangsung hal ini biasanya dilakukan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghalangi proses hukum.

Apabila penyelidikan telah selesai ,jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan pihak yang didakwa jaksa penuntut umum hadir dalam pengadilan untuk membuktikan atau membela diri , pengadilan merupakan forum dimana

bukti argumen dan argumen disajikan untuk mencapai keputusan hukum jika terdakwa dinyatakan bersalah pengadilan akan menentukan

vonis hukuman berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya sesuai hukum yang berlaku ,jika terdakwa mendapat hukuman penjara atau sanksi lainnya ,sistem penjara atau lembaga lain bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum . pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan banding untuk meminta peninjauan kembali terhadap kasusnya Pihak yang melaksanakan hukuman atau sanksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar dan pihak berwenang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini

Perkembangan zaman di negara ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir ini segi sosial kita mengalami perubahan yang besar. Perubahan tersebut membawa dampak, yaitu munculnya problema-problema terutama dalam lingkungan pada masyarakat kita. Masyarakat kita terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Sebagai generasi muda, anak-anak ini akan memiliki kemampuan untuk mengubah masa depan negara ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya dan tentunya akan menjadi contoh bagi generasi yang akan datang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi anak adalah kejahatan terhadap anak, saat ini baik di negara maju maupun berkembang, kejahatan terhadap anak sudah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan ini telah menjadi permasalahan nasional yang semakin sulit untuk dihindari, diatasi, dan diperbaiki. “Keberadaan kenakalan remaja di Indonesia kini telah merambah ke aspek pidana, secara hukum melanggar ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan selain KUHP. Penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak melibatkan serangkaian prosedur hukum yang dirancang khusus untuk mempertimbangkan keadaan unik yang berkaitan dengan usia pelaku. Sebagian besar yurisdiksi mengakui perlunya pendekatan rehabilitatif dibandingkan hanya memberikan hukuman dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Adapun Kasus pelecehan seksual terjadi di Kutai Timur. Korbannya merupakan anak usia 10 tahun. Kasus tersebut mendapat perhatian dari Tim Respons Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan (TRC-PPA). Saat dikonfirmasi, Ketua TRC-PPA Kaltim Rina Zainun menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendalaman kasus hingga selesai. Saat ini korban dalam pengawasan setelah pihaknya mengunjungi korban, Kasus ini terungkap setelah pihak TRC-PPA mendapatkan laporan masyarakat yang mengetahui kondisi korban. Atas laporan tersebut, pihak TRC-PPA mendapatkan

informasi pelecehan dilakukan sejak anak masih di PAUD hingga duduk di bangku kelas 5 SD. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kutim AKP Dimitri Mahendra melalui Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Kutim, Ipda Afdhal Ananda Tomakati membenarkan hal tersebut, pihaknya telah mendapatkan pengaduan, Laporannya sudah masuk dan kami saat ini lakukan proses pemberkasan, untuk rilisnya kita tunggu dari pimpinan. Kami juga turun langsung ke rumahnya karena orangtuanya tidak mau buat laporan. Saat ini kami telah mengamankan tiga orang dan terus kami lakukan pengembangan¹

Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa yang baik, diperlukan pembinaan yang terus menerus untuk memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak, diperlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih solid dan memadai. Karena itu anak sebagai subyek yang serba lemah, baik fisik maupun mentalnya maka mereka selalu membutuhkan perlindungan, bukan hanya perlindungan dari keluarganya saja namun juga perlindungan hukum terhadap anak sebagai warga Negara.²

¹ khadir.M, “Anak 10 Tahun di Sangatta Jadi Korban Pelecehan Seksual Ayah dan Kakak Kandung,” SANGATTA, 2024, <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/2384140522/anak-10-tahun-di-sangatta-jadi-korban-pelecehan-seksual-ayah-dan-kakak-kandung>.

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1989).

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki (pria) dan wanita, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan, peran, dan tanggung jawab tertentu dalam hubungan keluarga, yang memungkinkan untuk menemukan dan mempertahankan kepentingan yang sama bagi kedua belah pihak dalam Islam.

Salah satu ayat di dalam Alquran yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina adalah Q.S. Annur [24]: 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمْ
 إِلَّا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S. Annur [24]: 2).³

(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan;

³ Juz 21--30 Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, "An-Nur · Ayat 2," n.d.

ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.

Meskipun demikian, fakta yang ditunjukkan oleh generasi muda menunjukkan bahwa tidak ada lagi batasan dalam pergaulan bebas di era modern. Di Indonesia, pemerkosaan sudah dilakukan oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kasus pemerkosaan di seluruh dunia semakin meningkat, dan Indonesia adalah salah satunya. Banyak kasus pemerkosaan yang korbannya adalah anak di bawah umur di Indonesia. Banyak dari kasus ini melibatkan anak perempuan di bawah umur, yang biasanya dimintai sesuatu oleh pelaku dan kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan. Ada orang-orang di antara mereka yang tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan. Korban dalam hal ini biasanya anak perempuan di bawah umur.

Kehadiran generasi muda dan anak dalam masyarakat memerlukan perhatian terutama pada sikap dan perilakunya. Saat beranjak dewasa, terkadang anak-anak bertindak di luar kendali atau melakukan hal-hal buruk sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku tersebut terjadi akibat sikap dan mental anak yang

belum stabil, serta belum matangnya kepribadian anak dalam menyikapi lingkungan hidup. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan mereka bertindak tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga mengganggu atau merusak kelangsungan kehidupan bermasyarakat. “Perilaku yang merusak akan dicap oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku yang jahat.”

Sistem peradilan anak telah didirikan di banyak negara di seluruh dunia untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh orang di bawah usia 18 tahun. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menjaga masyarakat aman sambil memberikan kesempatan kepada anak-anak yang terlibat untuk rehabilitasi. Dalam hal ini, hak asasi manusia dan kepentingan terbaik anak dipertimbangkan secara khusus. Pengadilan anak biasanya bertindak dengan cara yang berbeda dari pengadilan dewasa. Fokus utamanya adalah pembinaan dan rehabilitasi dilakukan agar anak dapat memahami dampak negatif perbuatannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya. Selain rehabilitasi pemantauan dalam masyarakat memungkinkan anak dalam lingkungan masyarakat yang baik dengan pengawasan serta bimbingan dari orang-orang sekitar . Adapun penerapan kurungan yang bersyarat dengan ketentuan tertentu seperti pemenuhan syarat rehabilitasi dan konseling serta tindakan perbaikan dan resitusi untuk mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab dengan

melakukan tindakan perbaikan dan membayar restitusi kepada korban . Hukuman untuk anak dibawah umur dapat bervariasi sesuai dengan yurisdiksi dan kasusnya, dengan fokus utama pada pendekatan yang mendukung perkembangan positif mereka. Hukuman punitif yang berat biasanya dihindari, seiring dengan pemahaman bahwa anak-anak memiliki potensi untuk bertobat dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik melalui bimbingan yang tepat.

Dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan anak pelaku, upaya terbaik dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut, seperti trauma atau masalah kesehatan mental. Beberapa negara bagian mungkin memiliki undang-undang yang mewajibkan sanksi alternatif seperti konseling, pengawasan petugas masyarakat, atau program rehabilitasi khusus. Hukuman penjara biasanya dihindari kecuali kasus dianggap sangat serius atau dianggap sebagai upaya terakhir. Penting untuk diingat bahwa metode dan kebijakan mungkin berbeda dari negara ke negara. Faktor-faktor seperti norma sosial, budaya, dan hukum juga memengaruhi cara peradilan dan sanksi atas pemerkosaan anak dilakukan. Sangat penting untuk memahami bahwa akal bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan atau bertindak secara konstruktif.

Oleh karena itu, keimanan harus dikombinasikan dengan kemungkinan akal manusia untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. termasuk naluri pergaulan antar

manusia, khususnya keinginan untuk berhubungan bebas dengan lawan jenis. Keluarga muslim mengalami peningkatan peluang seksual sebagai akibat dari modernisasi dan pengaruh budaya Barat yang masuk. Dengan kesempatan ini, generasi muda dimotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang gratis. Dalam menjalin hubungan, agama Islam sangat memperhatikan ahlaqul karimah karena itu adalah agama wahyu. Dengan kemajuan teknologi selama sepuluh tahun terakhir, ada satu bagian masyarakat yang menyadari bahwa keberadaan perangkat modern adalah nyata dan hebat, dan bahwa mereka dapat membantu memantapkan hubungan dengan Tuhan dan satu sama lain. dengan kemajuan teknologi selama sepuluh tahun terakhir, ada satu bagian masyarakat yang menyadari bahwa keberadaan perangkat modern adalah nyata dan hebat, dan bahwa hal itu dapat membantu mempertahankan hubungan yang stabil antara satu sama lain dan dengan Tuhan. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan ini dapat membawa umat manusia pada jalan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam), kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Keadaan ini memberikan dorongan yang kuat kepada pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut, seperti kelompok pendidikan di sekolah, kelompok hakim atau jaksa di bidang penasehatan, dan kelompok eksekutif dalam kehidupan kelompok. Seiring dengan kemajuan teknologi dalam sepuluh tahun terakhir, ada satu aspek yang telah diakui sebagai

kebenarannya dan kehebatannya dalam menyediakan peralatan modern yang dapat membantu kestabilan dalam hubungan dengan Allah dan manusia .

Akan tetapi perlu diketahui dibalik perkembangan tersebut dapat membawa umat manusia ke jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana) mengatakan bahwa kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat.⁴ Kondisi ini memberikan dorongan kuat pada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim atau jaksa dibidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Pergaulan antara manusia dengan sesama manusia khususnya dengan lawan jenisnya dalam pandangan Islam, itu adalah suatu kewajaran dan juga merupakan indikasi kefitraan manusia yang akan kebutuhan seks.

Berdasarkan penjelasan /uraian tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penegakan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak pelaku pemerkosaan (studi kasus pengadilan negeri sangatta)”

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

B. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti menguraikan isi dari penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu menguraikan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul: “Penegakkan Hukum Oleh Pengadilan Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sangatta)” agar tercapai persepsi yang sama antara penulis dengan para pembaca, maka perlu kiranya penulis menjelaskan secara singkat beberapa istilah yang berkenaan dengan judul.

1. Penegakkan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: bersifat penuh, atau konsep penegakan hukum penuh, menyadari bahwa konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan demi melindungi kepentingan, memahami penegakan hukum berarti memahami komponen prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu pada prinsip seperti demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Ada tiga konsep utama tentang penegakan hukum: pertama Konsep penegakan hukum secara keseluruhan, yang berarti bahwa semua prinsip yang mendasari hukum harus ditegakkan. Kedua Konsep penegakan hukum secara individual dan hukum.

Untuk memahami penegakan hukum, perlu memahami dasar-dasarnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu pada prinsip seperti demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi

manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Untuk memahami penegakan hukum, Anda harus memahami prinsip-prinsipnya. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan, dan kontrol masyarakat telah digunakan sebagai definisi penegakan hukum yang baik. Terdapat tiga konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan penegakan hukum: Konsep penegakan hukum secara keseluruhan juga dikenal sebagai konsep penegakan hukum sepenuhnya meminta agar semua nilai yang mendasari hukum ditegakkan tanpa terkecuali.

Konsep penegakan hukum yang penuh atau konsep penegakan hukum yang lengkap menegaskan bahwa konsep penegakan hukum yang lengkap harus dibatasi 3 ide utama tentang penegakan hukum:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept) mengatakan bahwa semua nilai yang ada di belakang norma hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) mengatakan bahwa konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan untuk melindungi kepentingan individu.
- c. Konsep penegakan hukum aktual mengatakan bahwa ada penegakan hukum yang benar. Upaya untuk membuat standar hukum berfungsi dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum memiliki hubungan

timbang balik dengan masyarakat inti dan tujuan penegakan hukum nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁵

Pendekatan hukum terhadap pelaku kejahatan sering kali berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan agar mereka bisa mengubah perilaku dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif . Beberapa negara menerapkan sistem peradilan khusus, untuk anak, yang menitikberatkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan psikologis, daripada hukuman yang bersifat punitif . begitu anak pelaku masuk kedalam sistem peradilan, pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kematangan , latar belakang keluarga,serta apakah pelaku mengakui kesalahannya .tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif anak tersebut dan menghindari pengalaman penahanan yang berpotensi merugikan perkembangannya.

Kemudian penegakkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan melibatkan proses hukum yang mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan pendidikan terutama karena pelaku berada dibawah atas usia dewasa . umur pelaku di bawah umur tersebut dapat bervariasi antara yuridiksi, namun pada umumnya mencakup remaja yang belum mencapai 18 tahun.

⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

2. PIDANA (Hukum Pidana)

Sejak zaman dahulu, hukum pidana telah menjadi salah satu instrumen hukum yang sangat penting karena merupakan bagian terpisah dari hukum publik. Hukum ini sangat penting karena fungsinya yang penting dalam melindungi stabilitas negara, menjaga keamanan masyarakat, dan bertindak sebagai "lembaga moral" untuk membantu rehabilitasi pelaku pidana. Hukum ini berkembang setiap kali tuntutan tindak pidana berubah. Undang-undang yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan menghukum mereka yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, dan Undang-Undang HAM, dan lain-lain. Hukum Pidana merupakan bagian independen dari hukum publik dan merupakan salah satu instrumen hukum pidana yang paling efektif.

Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan "lembaga moral" yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.⁶ Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat "Pengantar Ilmu Hukum"-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai "Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2011).

terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷ yang menetapkan standar untuk: Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, bersama dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya; Menentukan kapan dan dalam hal apa pidana yang diancamkan dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.

Menentukan metode yang akan digunakan untuk menerapkan hukuman pidana dalam kasus di mana seseorang dianggap telah melanggar larangan tersebut. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan seba. Dalam tindakan ini, tubuh korban diibaratkan sebagai objek pemecahan atas frustasi da kekecawaan dalam hidupnya.

⁷ Moeljatno, *Azaz-azas Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1983).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena pemerkosaan di kutai timur ?
2. Bagaimana penegakkan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak pelaku pemerkosaan ?
3. Bagaimana hambatan penegakkan hukum pidana oleh pengadilan terhadap pelaku pemerkosaan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan fenomena pemerkosaan di kutai timur .
- b. Untuk menjelaskan penegakkan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak pelaku pemerkosaan .
- c. Untuk menjelaskan yang menjadi hambatan pengadilan dalam memberikan keputusan terhadap pelaku pemerkosaan .

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis .

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan kita mengenai penegakkan hukum pidana dan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum .

2. Manfaat praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri ialah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi untuk menambah wawasan keilmuan, pengetahuan dan pengalaman yang baru sehingga dapat di implementasikan di dalam dunia hukum pidana .

b. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah pedoman dalam mengembangkan keilmuan dan pengetahuan mengenai penegakkan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak dibawah umur pelaku pemerkosaan bisa menjadi pengesahan hukum bagi para pembaca.

c. Manfaat Bagi Pengadilan Negeri Sangatta

Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan memberikan pengembangan penalaran lebih , membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh .

E. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, serta pembahasan sistematis.

BAB II : TEORI DAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian dalam bab ini

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan . ini mencakup metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, serta metode pengumpulan dan analisis sumber data

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas penulis memilih judul bab ini “penegakkan hukum oleh pengadilan negeri terhadap anak pelaku pemerkosaan”, dan pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin penulis capai .

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran . Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga terdapat saran dan kritikan yang terhadap penelitian ini